

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai persoalan muncul dalam kehidupan para pelaku usaha atau individu yang ingin memajukan perekonomiannya, salah satunya adalah keterbatasan dalam hal keuangan. Lembaga keuangan bank dan non-bank sangat penting untuk mengatasi tantangan kekurangan dana tersebut. PT Pegadaian merupakan salah satu badan keuangan yang dapat menyalurkan pinjaman kepada masyarakat luas. PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan pinjaman dengan cara menggadaikan suatu barang sebagai jaminan pelunasan kredit yang telah diberikan. Pemberian pinjaman uang dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan ekonomis sehingga tidak membebani masyarakat yang menginginkan kredit dan juga tidak menimbulkan masalah baru bagi peminjam

Pegadaian telah berdiri sejak tahun 1746, ketika VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga yang menggunakan sistem gadai untuk memberikan kredit. Pegadaian negara pertama di Indonesia didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat, dengan dasar hukum Staatblad nomor 131. Oleh karena itu, tanggal 1 April dijadikan sebagai hari lahir pegadaian di Indonesia.¹ Pegadaian ditetapkan sebagai badan resmi “jawatan” pada tahun 1905. Pegadaian diubah menjadi perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian Negara, dikeluarkan sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Status Perusahaan Pegadaian Negara diubah menjadi Perusahaan Jawatan dengan

¹ Sejarah Pegadaian, pegadaian.co.id, dikunjungi pada tanggal 1 September 2021, Jam 13.00

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Selanjutnya pegadaian direstrukturisasi menjadi Perusahaan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000). Sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Persero.² Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Pegadaian (Persero) resmi tidak lagi memiliki status sebagai Badan Usaha Milik Negara.

Bisnis utama PT Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat melalui sistem gadai. Pengertian gadai secara umum adalah kegiatan penjaminan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang tertentu dan barang-barang yang akan dijadikan jaminan akan ditebus kembali sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai.³ Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain”. Menurut definisi ini, gadai adalah hak jaminan kebendaan atas suatu benda bergerak milik debitur, nasabah, atau orang lain yang digunakan untuk memberikan jaminan pelunasan utang orang yang memberikan jaminan, bukan untuk memberikan hak kepada penerima gadai menikmati benda

² Sejarah Pegadaian, pegadaian.co.id, dikunjungi pada tanggal 1 September 2021, Jam 13.00

³ Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 233.

tersebut. Sehingga kreditur memperoleh kepastian hukum atas pelunasan piutang yang telah diberikannya.

PT Pegadaian menuangkan perjanjian pinjaman uang dalam bentuk Surat Bukti Gadai (SBG) dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Perjanjian tersebut hakikatnya ditentukan terlebih dahulu oleh Pihak PT Pegadaian, di mana nasabah atau pemberi gadai hanya tinggal menyetujui atau menolak isi dari perjanjian tersebut. Surat perjanjian meminjam uang semacam itu termasuk jenis perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang sudah ada syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditur.⁴ Apabila nasabah atau pemberi gadai menerima isi perjanjian tersebut, ia akan menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena nasabah tidak menyetujui perjanjian tersebut. Masyarakat yang menerima dengan menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan gadai biasanya disebut sebagai pemberi gadai, debitur, pengguna jasa gadai, atau nasabah. Sedangkan PT Pegadaian yang memberikan pinjaman dengan menguasai benda milik penerima pinjaman disebut sebagai kreditur, pemegang gadai atau penerima gadai.

Barang bergerak adalah bentuk jaminan yang dapat digunakan di PT Pegadaian. Jumlah orang yang menggadaikan barang melonjak selama pandemi COVID-19, menurut Kepala Departemen Produk Gadai, PT Pegadaian Area Padang. Mayoritas masyarakat menggadaikan emas perhiasan dan emas batangan, sedangkan yang lainnya menggadaikan berbagai jenis barang elektronik. Ada yang menggadaikan kain songket bahkan di antara mereka ada pula yang menggadaikan kain songket, hal ini terjadi di

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87.

Kantor Pegadaian Bukittinggi, meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan.⁵ Hampir semua benda bergerak dapat dijadikan sebagai benda jaminan, selama benda tersebut merupakan benda yang berharga, mulai dari emas, barang elektronik, alat-alat pertanian dan perikanan, kendaraan, serta tekstil.⁶ Sehingga benda jaminan merupakan benda yang berharga, bernilai ekonomis, dan penting dalam kehidupannya bagi para pemberi gadai. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian mengatur bahwa barang bergerak yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan setidaknya adalah sebagai berikut:

- a. barang perhiasan (logam dan permata), seperti emas dan berlian;
- b. kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda;
- c. barang rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, gerabah, dan peralatan elektronik;
- d. mesin yang dapat dipindahkan, seperti traktor, pompa air, generator, dan gergaji mesin (*chainsaw*); atau
- e. tekstil, seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei, dan permadani/ambal.

Barang bergerak yang tidak dapat diterima sebagai Barang Jaminan diatur pula di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian yaitu sebagai berikut:

- a. barang milik pemerintah, seperti perlengkapan TNI dan POLRI;
- b. barang yang mudah busuk dan/atau kadaluarsa, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan;

⁵ Hasil wawancara dengan Mahendra, *Credit Risk Support* PT Pegadaian Area Padang, Tanggal 29 Desember 2021

⁶ Hasil wawancara dengan Mahendra, *Credit Risk Support* PT. Pegadaian (Persero) Area Padang, Tanggal 29 Desember 2021

- c. barang yang berbahaya dan mudah terbakar seperti korek api, mercon (petasan), mesiu, bensin, minyak tanah, tabung berisi gas, senjata api, dan senjata tajam;
- d. barang yang dilarang peredarannya, seperti narkoba (ganja, opium, heroin, sabu, dan sejenisnya); atau
- e. barang bergerak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diperdagangkan.

Gadai bagi kreditur berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh rasa aman dan jaminan bahwa debitur akan melunasi pinjamannya. Hak gadai atas barang-barang bergerak yang berwujud dan piutang atas timbul pada saat gadai diserahkan kepada kuasa kreditur atau orang yang menerima gadai, menurut ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata. Dengan demikian pihak nasabah berkewajiban untuk menyerahkan untuk sementara objek gadai kepada PT Pegadaian selaku kreditur sampai berakhirnya perjanjian. Hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh pinjaman dengan sistem gadai yang dikenal dengan istilah *inbezitstelling*. *Inbezitstelling* merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai gadai maka harus memenuhi beberapa unsur, yaitu gadai diberikan hanya atas barang bergerak, gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai (*inbezitstelling*), gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*), serta gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Selama berlangsungnya perjanjian gadai, di mana objek jaminan gadai berada di bawah kekuasaan PT Pegadaian selaku kreditur, tidak dapat dipungkiri akan adanya kemungkinan terjadi berbagai peristiwa yang dapat menimpa barang-barang jaminan tersebut yang mengakibatkan barang jaminan berkurang, rusak atau hilang sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan saat objek gadai tersebut diserahkan pertama kali oleh nasabah. Seperti pernah terjadi di PT Pegadaian Area Padang hilangnya barang gadai dikarenakan peristiwa pencurian di gudang tempat penyimpanan objek gadai milik PT Pegadaian Area Padang. Kejadian ini terjadi pada tahun 2016 di salah satu cabang pembantu pegadaian yang berada di bawah naungan PT Pegadaian Area Padang, yakni PT Pegadaian Cabang Pembantu Ulak Karang. Pada tahun 2016 jumlah perjanjian gadai yang terjadi di PT Pegadaian Cabang Pembantu Ulak Karang adalah sebanyak 1.235 perjanjian gadai. Sebanyak 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) dari perjanjian gadai tersebut, nasabah menggadaikan barang jaminan berupa emas. Sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) dari perjanjian gadai tersebut, nasabah menggadaikan barang jaminan berupa kendaraan. Sisanya sebanyak 49 perjanjian gadai, nasabah menggadaikan barang jaminan berupa barang elektronik. Hasil pendataan barang gadai yang hilang karena peristiwa pencurian tersebut terdapat 11 (sebelas) nasabah yang kehilangan barang gadainya. Barang gadai yang hilang yaitu berupa emas.⁷

Masalah-masalah yang timbul akibat dari peristiwa ini berkaitan dengan kewajiban PT Pegadaian atas kehilangan jaminan dan bagaimana Pegadaian menyelesaikan masalah-masalah tersebut sehingga hak-hak nasabah tidak dirugikan dengan cara apapun. Tanggung jawab digambarkan sebagai keadaan berkewajiban untuk

⁷ Hasil wawancara dengan Al Hafiesh, *Credit Risk Support* PT Pegadaian Area Padang, Tanggal 28 Maret 2022

menanggung semua konsekuensi dari tindakan seseorang; jika terjadi kesalahan, seseorang dapat dituntut, disalahkan, digugat, dan sebagainya. Ketika ada yang salah, tanggung jawab muncul. Konsep tanggung jawab dan hak dan kewajiban terkait erat. Konsep hak menekankan konsep hak dalam hubungannya dengan konsep kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila melakukan suatu kesalahan atau perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁸ Sebagaimana pendapat dari Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁹

Dalam hal terjadi hilangnya objek gadai di PT Pegadaian Area Padang, tentunya Pihak PT Pegadaian merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap barang jaminan yang hilang tersebut dan nasabah juga memiliki hak untuk melakukan penuntutan kembali terhadap barang jaminan tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang”. Kemudian juga diatur di dalam Pasal 1157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa “Kreditur bertanggung jawab atas

⁸ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, 2006, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 95

⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya”.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan sebuah penelitian mengenai

“TANGGUNG JAWAB PT PEGADAIAN AREA PADANG ATAS HILANGNYA OBJEK GADAI (Studi Pada PT Pegadaian Cabang Pembantu Ulak Karang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PT Pegadaian terhadap hilangnya objek gadai di PT Pegadaian Area Padang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap objek gadai di PT Pegadaian Area Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT Pegadaian Area Padang terhadap hilang atau rusaknya objek jaminan gadai di PT Pegadaian Area Padang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap objek gadai di PT Pegadaian Area Padang.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan, dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu hukum khususnya, terutama dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan tanggung jawab PT Pegadaian terhadap hilangnya.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini dalam penelitian ini akan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan memantau tindakan lembaga keuangan, khususnya PT



Pegadaian. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat serta sebagai informasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab Pegadaian Area Padang atas hilangnya objek gadai.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mencoba menyelidiki sesuatu atau fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap variabel-variabel hukum tersebut, dan kemudian mencari jawaban atas masalah-masalah yang berkembang sebagai akibat dari gejala-gejalanya.¹⁰

Metodologi merupakan satu unsur mutlak yang harus ada di dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹¹ Sebuah penelitian memerlukan data yang konkrit, jawaban ilmiah berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan, serta data yang diperoleh dari literatur yang dapat dibuktikan kebenarannya.

1. Pendekatan Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji dan mengamati secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Penelitian awal dalam penelitian yuridis empiris berupa data sekunder, dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau di masyarakat.¹²

2. Sifat Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian deskriptif untuk memberikan data yang akurat tentang manusia, keadaan, atau gejala lain setelah mungkin.¹³ Melalui penelitian ini

¹⁰ Zaeni Asyhadi dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 43.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹² *Ibid.*, hlm. 52.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai Tanggung Jawab PT. Pegadaian Area Padang Atas Objek Gadai.

3. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian langsung kelapangan melalui wawancara yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan penelitian yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁴ Berdasarkan kekuatan mengikatnya, data sekunder digolongkan menjadi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari berbagai Peraturan Perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

- 5) Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 251/LB.1.00/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman Non Online (POPKCA) Tahun 2010;
 - 6) Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 492/UG.2.00212/2011 Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan;
 - 7) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian;
 - 8) Surat Edaran OJK Nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pegadaian;
 - 9) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian;
 - 10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan praktisi hukum, dan seterusnya.¹⁵
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁶ *Ibid.*

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori dari permasalahan penelitian. Pada penelitian yuridis empiris, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama metode lainnya seperti wawancara dan pengamatan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, untuk itu dipelajari buku, jurnal, dan dokumen.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui komunikasi, dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, di mana penulis menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara jika perlu dapat melakukan wawancara di luar daftar pertanyaan. Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak di PT Pegadaian Area Padang.

5. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek dalam penelitian. Pada penelitian ini populasinya adalah perjanjian gadai yang terjadi di PT Pegadaian Area Padang.

b. Sampel

Dalam suatu penelitian tidak perlu meneliti seluruh objek yang ada karena jumlahnya akan sangat banyak, dengan demikian cukup diambil beberapa untuk diteliti sebagai sampel. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah perjanjian gadai yang objek gadainya hilang di PT Pegadaian Cabang Pembantu Ulak Karang.

¹⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

6. Lokasi Penelitian

PT Pegadaian Area Padang merupakan kantor yang ada di bawah tanggung jawab Kantor Pegadaian Wilayah II Pekanbaru. Sebagai kantor perwakilan Kantor Pegadaian Wilayah II Pekanbaru, PT Pegadaian Area Padang bertanggung jawab atas kantor cabang pembantu pegadaian yang ada di Sumatera Barat, yang terdiri dari Cabang Pembantu Terendam, Cabang Pembantu Ulak Karang, Cabang Pembantu Tapi Bandar, Cabang Pembantu Syariah Ujung Gurun, Cabang Pembantu Solok, Cabang Pembantu Bukittinggi, dan Cabang Pembantu Sungai Penuh. Penelitian ini dilakukan di kantor PT Pegadaian Area Padang serta Kantor PT Pegadaian Cabang Pembantu Ulak Karang.

7. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah seluruh data dikumpulkan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkan data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan proses *editing* yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisa Data

Data dan informasi dari wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan kebenarannya.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Istilah dan Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zakerheid*. *Zakerheid* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.¹⁸ Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang timbul dari perikatan yang dapat dinilai dengan uang.¹⁹

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si yang berpiutang terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban dari si berutang.²⁰ Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.²¹

Adapun yang termasuk jaminan kebendaan yaitu Gadai (*pand*) (Pasal 1150-1160 KUH Perdata), Hipotek (Pasal 1162 KUH Perdata), *Credietverband* (Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190), Hak Tanggungan (UU nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah), Jaminan Fidusia (UU Nomor

¹⁸ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 22

²⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

²¹ *Ibid.*

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dan Resi Gudang (UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang)²².

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Istilah dan Pengertian Gadai

Istilah gadai dalam bahasa belanda disebut “*pand* “ atau di dalam bahasa inggris disebut *pledge* atau *pawn*.²³ Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pasal 1 angka 10 Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian memberikan pengertian bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk

²² *Ibid.*, hlm. 22-23.

²³ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Adanya subjek gadai;
- b. Adanya objek gadai; dan
- c. Adanya kewenangan kreditur. Yaitu kewenangan untuk melakukan pelepasan terhadap barang yang diserahkan oleh debitur apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun kreditur sudah memberikan somasi kepada debitur.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Artikel 1996 vv dan Title 19 Buku III NBW
- b. Pasal 1150-1160 Buku II KUH Perdata
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Persero

²⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁵ Zaeni Asyhadi dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 117-118.

- g. Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 251/LB.1.00/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman Non Online (POPKCA) Tahun 2010
- h. Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 492/UG.2.00212/2011 Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan
- i. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian
- j. Surat Edaran OJK Nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian

3. Subjek dan Objek Gadai

Subjek hukum dalam jaminan gadai yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). Orang atau badan hukum yang memberikan jaminan selaku gadai kepada penerima gadai atas pinjaman berupa uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga disebut sebagai pemberi gadai. Sedangkan penerima gadai adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya.²⁶

Objek gadai adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek gadai yang merupakan benda bergerak. Benda bergerak dibedakan menjadi benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda-benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan mobil. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud yaitu piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.²⁷

²⁶ Salim HS, 2004, *Op.cit.*, hlm. 36.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

4. Bentuk dan Substansi Perjanjian Gadai

Seperti perjanjian pokoknya, perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, yaitu perjanjian pemberian pinjaman, sesuai dengan ketentuan Pasal 1151 KUH Perdata bahwa “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”.²⁸

5. Sifat-sifat Hak Gadai

a. Gadai adalah hak kebendaan

Pasal 1150 KUH Perdata mengatur bahwa “pemegang gadai mempunyai hak *revindikasi* dari Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri”. Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak *bezit*, dan hak pakai. Benda gadai harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak boleh dinikmati, melainkan hanya sebagai penjamin piutangnya.²⁹

b. Hak gadai hanya sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya.³⁰

c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Pasal 1160 KUH Perdata mengatur bahwa dengan dibayarnya sebagian utang tidak akan membebaskan sebagian dari benda yang dijadikan jaminan gadai. Hak gadai akan tetap membebani secara keseluruhan.³¹

d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1133 ayat (1) KUH Perdata bahwa “Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan hipotek”. Kemudian di dalam Pasal 1150 KUH Perdata mengatur

²⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁹ Zaeni Asyhadi dan Rahma Kusumawati, 2018, *Op.cit.*, hlm. 126

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

bahwa “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

e. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya

Berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata dapat diketahui bahwa gadai mempunyai kedudukan yang kuat dan mudah penyitaannya, “Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”.³²

6. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai

Pasal 1155 KUH Perdata mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hak penerima gadai adalah sebagai berikut.³³

- a. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai waktu yang ditentukan
- b. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo pelunasan
- c. Menahan benda selama utang pokok maupun bunga dan biaya-biaya utang lainnya belum dilunasi (Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata)
- d. mendapatkan penggantian biaya perawatan barang gadai. Sesuai Pasal 1158 KUH Perdata, kreditur berhak meminta penggantian atas segala biaya yang

³² *Ibid.*, hlm. 127.

³³ Salim HS, 2004, *Op.cit.*, hlm. 47.

berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan kreditur guna memelihara dan merawat serta menyelamatkan kebendaan gadai yang bersangkutan

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUH Perdata, yaitu:

- a. Menjaga barang gadai dengan baik
- b. Tidak mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata)
- c. Memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata)
- d. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata)
- e. Mengembalikan kebendaan yang digadaikan setelah utang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasi (Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata).
- f. Memberikan peringatan kepada pemberi gadai jika yang bersangkutan telah lalai memenuhi kewajibannya (Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata)

Sedangkan hak-hak pemberi gadai yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima uang gadai
- b. Berhak atas barang gadai, jika utang pokok, bunga, dan biaya lainnya sudah dilunasi
- c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya
- d. Mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual

- e. Mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya

Kewajiban pemberi gadai:

- a. Menyerahkan barang gadai
- b. Membayar pokok dan sewa modal
- c. Membayar biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai

7. **Jangka Waktu Gadai**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 31/POJK/2016 tentang Usaha Pergadaian mengatur bahwa “Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4 (empat) bulan”.

8. **Hapusnya Gadai**

Hapusnya gadai ditentukan dalam Pasal 1152 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai”.³⁴ Mengenai hapusnya gadai telah ditentukan pula di dalam surat bukti gadai. Salah satunya yaitu ketika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai yaitu selama minimal lima belas hari dan maksimal 120 hari.

Cara berakhir atau hapusnya gadai menurut pendapat ahli:³⁵

- a. Pembayaran utang
- b. Barang yang digadaikan keluar dari kekuasaan penerima gadai
- c. Berakhirnya perjanjian pokok. Karena perjanjian gadai bersifat *accessoir* maka jika perjanjian pokok telah berakhir, perjanjian gadai akan berakhir pula.
- d. Musnahnya barang gadai

³⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁵ Zaeni Asyhadi dan Rahma Kusumawati, 2018, *Op.cit.*, hlm. 145

- e. Barang gadai menjadi milik dari si pemegang gadai atas kesepakatan atau persetujuan dari si pemberi gadai (pengalihan hak milik atas kesepakatan)

9. Prestasi dan Wanprestasi

a. Pengertian Prestasi

Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut “prestasi”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.³⁶

b. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Perkataan wanprestasi sering juga disamakan dengan kata kelalaian, alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian.³⁷

c. Macam-macam Wanprestasi

Wanprestasi dapat berupa memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau dengan kata lain terlambat melakukan prestasi, tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau memenuhi prestasi tapi tidak sempurna.

d. Akibat Wanprestasi

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:³⁸

- 1) kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;

³⁶ I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., hlm. 18.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

- 2) kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
- 3) adanya wanprestasi;
- 4) pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Pada gugatan pembatalan kontrak ini juga dimintakan ganti kerugian.

e. Sanksi Bagi Debitur yang Wanprestasi

Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya wanprestasi dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain:³⁹

- 1) kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat;
- 2) kreditur dapat meminta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak berprestasi, berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna;
- 3) kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian;
- 4) dalam perjanjian timbal balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lainnya untuk minta kepada Hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti rugi. Sesuai Pasal 1266 KUH Perdata yang menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak mengakibatkan pembatalan perjanjian akan tetapi harus dimintakan kepada Hakim.

³⁹ *Ibid.*